



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN**

TENTANG

**PELATIHAN KEUANGAN UNTUK NON-PENGELOLA KEUANGAN
(FINANCE FOR NON-FINANCE/ FINON)**

NOMOR : HK.02.03/MF-PK/2020-73
NOMOR : 163/DIV-INGGRIYA/SPK/X/2020

Pada hari ini Senin, tanggal 13, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Moeh. Adam** yang diangkat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, berkedudukan di Ibukota Negara, DKI Jakarta Jl. Sapta Taruna Raya No.26, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Zusty Dewayani** yang diangkat sebagai Kepala Divisi Pembelajaran Inggriya pada Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, berkedudukan di Ibukota Negara, DKI Jakarta Jl. Menteng Raya No. 9-19 Jakarta 10340 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat melakukan Kerja Sama Program Pelatihan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA PROGRAM PELATIHAN

Perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan Pelatihan Keuangan untuk Non-Pengelola Keuangan (*Finance For Non Finance/ Finon*) dengan tujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai yang telah menduduki jabatan Administrator dan menangani terkait dengan Program dan Anggaran yang tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait dengan Keuangan.

| |
|---------------------|
| PIHAK PERTAMA |
| PIHAK KEDUA |

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Program pelatihan di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen yang akan dikerjasamakan merupakan program pelatihan di bidang keuangan negara yaitu Pelatihan Keuangan untuk Non-Pengelola Keuangan (*Finance For Non Finance/ Finon*) Tahun Anggaran 2020.
- 2) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan:
Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pemerintah Pusat Kelas Kerja Sama Program Pelatihan bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 13 – 16 Oktober 2020 di lokasi masing-masing kantor peserta melalui metode Pelatihan Jarak Jauh.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menyiapkan calon peserta pelatihan sebanyak 1 (satu) kelas dengan jumlah peserta paling banyak 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memenuhi persyaratan yang tertuang pada Lampiran I Perjanjian kerjasama ini.
 - b. Menyiapkan daftar pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Membayar biaya sebesar **Rp 96.000.000** (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai Surat Penawaran Investasi Jasa *Online Training Finance for Non Finance* untuk Pejabat Administrator yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Pelatihan Keuangan untuk Non-Pengelola Keuangan (*Finance For Non Finance/ Finon*) untuk Pejabat Administrator.
 - b. Menerima kegiatan pengajaran Pelatihan Keuangan untuk Non-Pengelola Keuangan (*Finance For Non Finance/ Finon*) untuk Pejabat Administrator sebanyak 16 jam pelatihan dari tanggal 13 – 16 Oktober 2020.
 - c. Menerima sertifikat atas nama peserta yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- 1) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Mengadministrasikan calon peserta Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pemerintah Pusat Kelas Kerja Sama Program Pelatihan bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan I Tahun Anggaran 2020 sebanyak satu kelas dengan jumlah peserta paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
 - b. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

| |
|---|
| PIHAK PERTAMA |
| PIHAK KEDUA  |

- c. Menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk *soft copy* sesuai dengan kurikulum Pelatihan Keuangan untuk Non-Pengelola Keuangan (16 Jam Pelatihan).
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan proses Pendidikan dan pelatihan.
 - e. Menerbitkan sertifikat bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima pembayaran atas jasa yang diberikan berupa biaya pengiriman peserta sesuai dengan penawaran harga yang disetujui.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan (31 Desember 2020) atau telah selesainya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Pendidikan tersebut pada pasal 4 dilakukan setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani kedua belah pihak. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan kepada Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM Manajemen) untuk ditransfer ke:



- a. Nama Rekening : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN
- b. Nama Bank : Bank Mandiri KC Jakarta Thamrin
- c. Nomor Rekening : 1030085288583
- d. Nomor NPWP : 01.307.950.4-073.000
- e. Nama NPWP : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN

Pasal 7 PERUBAHAN

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan atas jumlah peserta diklat yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian kerjasama ini, baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
- (2) Penambahan atau pengurangan jumlah biaya penyelenggaraan yang akan terjadi akibat adanya penambahan atau pengurangan jumlah peserta diklat akan diperhitungkan dan disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat apabila dikemudian hari timbul perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditempuh, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara hukum di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

| | |
|---------------------|---|
| PIHAK PERTAMA |  |
| PIHAK KEDUA |  |

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan perkiraan **PARA PIHAK** pada umumnya seperti bencana alam, pemogokan umum, huru-hara, embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perubahan undang-undang dan hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di domisili **PARA PIHAK** yang dapat menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
- (2) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (3) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, **PARA PIHAK** wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri, ataupun membatalkan perjanjian ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah pihak yang berwenang.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah baik sebagian maupun seluruhnya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perubahan penambahan dan pengurangan pasal-pasal perjanjian kerja sama ini setelah disepakati akan dibuatkan *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (4) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (5) Apabila salah satu atau lebih ketentuan dari perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak mempengaruhi keabsahan berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.

| | |
|---------------------|---|
| PIHAK PERTAMA |  |
| PIHAK KEDUA |  |

**Pasal 11
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA

ZUSTY DEWAYANI

PIHAK PERTAMA

MOEH. ADAM

| |
|---------------------|
| PIHAK PERTAMA |
| PIHAK KEDUA |

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Nomor HK.02.03/MF-PK/2020-73 dan 163/DIV-INGGRIYA/SPK/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Kerja Sama Program Pelatihan Keuangan untuk Non Pengelola Keuangan

DAFTAR NAMA PESERTA
 PELATIHAN KEUANGAN UNTUK NPN PENGELOLA KEUANGAN (FINON)
 BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA | NIP | JABATAN | UNOR |
|----|-------------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1 | Aryo Hestuleksono, S.H. | 198404012008011006 | Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | ITJEN |
| 2 | Kaeshar Eksa, S.T., M.Eng. | 198004032006041007 | Kepala Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | ITJEN |
| 3 | Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM | 197201281997031001 | Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | SETJEN |
| 4 | Franoto, S.T., M.Dev.Plg. | 197108181998031003 | Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | SETJEN |
| 5 | Ari Setyorini, S.T., M.Tech. | 198108302005022001 | Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | SDA |
| 6 | Dr.Leo Eliasta, S.T., M.Sc. | 198008022005021001 | Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | SDA |
| 7 | Niken Puspitasari, S.T., M.Sc. | 197902142005022003 | Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | SDA |

PIHAK PERTAMA
 PIHAK KEDUA

| NO | NAMA | NIP | JABATAN | UNOR |
|----|---|--------------------|---|-----------|
| 8 | Ir.Adi Pramudyo, M.T. | 196401191993111002 | Kepala Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | SDA |
| 9 | Primawan Avicenna, S.T., M.Const.Mgt | 197206182001121002 | Kepala Bidang Teknik, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | BM |
| 10 | Reiza Setiawan, S.T.,M.Sc. | 197412212005021002 | Kepala Subdirektorat Wilayah I,C, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | BM |
| 11 | Sudiro Roi Santoso, S.T., M.T. | 196904162001121003 | Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | BM |
| 12 | Apri Artoto, S.T., M.P.P.M | 196904251996031001 | Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | BM |
| 13 | Putri Intan Suri, S.T., M.T. | 197503262001122001 | Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Penataan Bangunan, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | CK |
| 14 | Marsaulina Farida Masniari Pasaribu, S.T., M.E. | 196906131997032002 | Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | CK |
| 15 | Fajar Eko Antono, ST | | Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | CK |
| 16 | Ir.Essy Asiah, M.T. | 196605181993032002 | Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis, Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | CK |
| 17 | Roem Indraningsih, S.T., M.T. | 196409191989032001 | Kepala Subdirektorat Strategi, Program, Dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Perumahan |

| | |
|---------------------|---|
| PIHAK PERTAMA |  |
| PIHAK KEDUA |  |

| NO | NAMA | NIP | JABATAN | UNOR |
|----|---|--------------------|---|-----------|
| 18 | Yuri Hermawan Prasetyo, S.T., M.T. | | Kepala Subdirektoral Perencanaan Teknis Rumah Susun, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Perumahan |
| 19 | Teddy Paul H. Slagian, S.T., M.T. | | Kepala Subdirektoral Perencanaan Teknik Rumah Khusus, Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Perumahan |
| 20 | Budi Setiawan, S.T., M.M. | 197712282005021001 | Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Bikon |
| 21 | Tri Berkah, S.H., M.H. | 198302152006041004 | Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Bikon |
| 22 | Dr.Doedoeng Zenal Arifin, S.T., M.T. | 196804192001121001 | Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | BPIW |
| 23 | Ir.Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D. | 196705091996031003 | Kepala Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | BPIW |
| 24 | Dr.Eng.Mangapul L. Nababan, S.T., M.Si. | 197808152005021002 | Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Badan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | BPIW |
| 25 | Hary Prasetya, S.T., M.Sc. | | Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Badan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | BPSDM |

PIHAK KEDUA

ZUSTY DEWAYANI

PIHAK PERTAMA

MOEH. ADAM

PIHAK PERTAMA
 PIHAK KEDUA